



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, NIK. 0000000000000000, tempat tanggal lahir Surakarta, 15 Juni 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Wali Adhal dengan suratnya tanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Register 110/Pdt.P/2023/PA.Skh. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Sutrisno bin Sujono Partoharsono** dengan **Rusmita binti Miskun** yang telah menikah pada tanggal 10 April 1996 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mranggen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/IV/1996 tertanggal 10 April 1996.

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, setidaknya-tidaknya pada tanggal 13 Juli 2023, hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama: **Rizka Dwi Permana bin Suyatno**, NIK: 3314081001910001, Tempat Tanggal Lahir: Bekasi, 10 Januari 1991, Umur: 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Diploma I, Status: Jejak, Tempat kediaman di Wotan RT.001/RW.001, Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

3. Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama **Sutrisno bin Sujono Partoharsono**, NIK: 3311042502700004, Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 25 Februari 1970, Agama Islam, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan: SLTA, Tempat kediaman di Trangsang RT.001/RW.001, Desa Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, telah menolak untuk menjadi wali pernikahan tersebut.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat wali Pemohon. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dengan Surat Nomor: 28/Kua.11.11.02/06/2023 tertanggal 13 Juni 2023 dengan alasan Wali Adhol (mogok).

5. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 Tahun.

6. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/ Keluarga Pemohon dan orang tua/ Keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon secara langsung sebanyak 3 kali, namun Ayah kandung Pemohon tetap menolak

.Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 2 dari 11 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Ayah kandung Pemohon beranggapan bahwa calon suami Pemohon sudah tidak perjaka lagi dan alasan-alasan fitnah yang lain.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/ atau membujuk Ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya dan tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.

8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/ atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/ atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai Wiraswasta, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), sehingga dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Calon suami Pemohon nantinya.

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan yang menghalangi terlaksananya pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan.

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

.Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **Sutrisno bin Sujono Partoharsono** adalah wali *adhol*.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo adalah pihak yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (**Rizka Dwi Permana bin Suyatno**) sebagai wali hakim.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, menyatakan meneruskan permohonannya lalu oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat penolakan kehendak nikah dari KUA. Kecamatan Bendosari, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK. 0000000000000000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rusmita NIK. 3311044904770005

.Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 4 dari 11 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sutrisno NIK. 3311042502700004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/IV/1996 yang dikeluarkan oleh kua Kecamatan Mranggen, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0451/TP/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rizka Dwi Permana NIK. 3314081001910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7) dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan wali adhol terhadap ayah kandungnya atau suami saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Rizka Dwi Permana, namun ayah Pemohon tidak menyetujuinya karena menurut ayah Pemohon, calon suami Pemohon tersebut kurang dalam menjalankan ajaran agama, belum mempunyai pekerjaan, dan sudah mempunyai istri. Namun demikian setelah saksi kroscek sendiri di kediaman calon suami, bahwa

.Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 5 dari 11 **halaman**



tuduhan ayah Pemohon tersebut tidak benar. Yang saksi ketahui bahwa calon suami Pemohon merupakan pribadi yang baik, sopan, sudah mempunyai pekerjaan meskipun hanya berjualan makanan dan minuman, dan belum mempunyai istri;

□- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha membujuk ayah Pemohon supaya merestui dan bersedia menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi ayah Pemohon tetap menolaknya dan bersikukuh dengan pendapatnya;

□- Bahwa ayah Pemohon telah pergi meninggalkan rumah sejak satu minggu yang lalu dan tidak memberi kabar di mana keberadaannya saat ini;

□- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah.

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

□- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan wali adhol terhadap ayah kandungnya;

□- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Rizka Dwi Permana, namun ayah Pemohon tidak menyetujuinya karena menurut ayah Pemohon, calon suami Pemohon tersebut sudah berstatus duda, tidak bekerja, Pemohon diguna-guna calon suaminya dan kepribadian calon suami Pemohon tidak baik. Padahal setahu saksi, calon suami Pemohon masih berstatus jejak, sudah bekerja, berkepribadian baik dan alasan mengguna-guna itu tidak dapat dibuktikan;

□- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha membujuk ayah Pemohon supaya merestui dan bersedia menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi ayah Pemohon tetap menolaknya dan bersikukuh dengan pendapatnya;

.Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 6 dari 11 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□- Bahwa ayah Pemohon telah pergi meninggalkan rumah sejak satu minggu yang lalu dan tidak memberi kabar di mana keberadaannya saat ini;

□- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat Penetapan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Rizka Dwi Permana bin Suyatno, namun ayah Pemohon enggan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

.Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 7 dari 11 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bendosari, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikah karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa KTP atas nama Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sukoharjo sehingga tepat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Rizka Dwi Permana bin Suyatno tetapi wali nikah Pemohon yakni ayah Pemohon bernama Sutrisno bin Sujono Partoharsono enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah Pemohon enggan menjadi wali, karena calon suami Pemohon tersebut sudah berstatus duda, tidak bekerja, Pemohon digunakan calon suaminya dan kepribadian calon suami Pemohon tidak baik;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah pemohon tidak mau menikah Pemohon dengan calon suaminya, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

.Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 8 dari 11 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhol, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْإِسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama Sutrisno bin Sujono Partoharsono adalah adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo sebagai Wali Hakim untuk menikahkan

.Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 9 dari 11 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rizka Dwi Permana bin Suyatno;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

,Ketua Majelis

.Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

.Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

.Darman Harun, S.H.I

,Panitera Pengganti

.Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H

;Rincian Biaya Perkara

*.Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 10 dari 11 **halaman***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 100.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 235.000,00

.(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

.Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Skh
Hal 11 dari 11 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)